

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS

A. Tinjauan Pustaka

1. Perjanjian

1.1 Pengertian Perjanjian

Bahwa berdasarkan pernyataan dari R. Soeroso yang menyatakan bahwa perikatan berasal dari perjanjian dan undang-undang. Perikatan yang bersumber dari perjanjian dengan perikatan yang bersumber undang-undang terdapat perbedaan sebagai berikut:¹⁵

- a. Perikatan yang lahir dari perjanjian menimbulkan hubungan hukum yang memberikan hak dan meletakkan kewajiban kepada yang membuat perjanjian berdasarkan atas kemauan dan kehendak sendiri dari pihak yang bersangkutan dan mengikatkan diri tersebut;
- b. Perikatan yang lahir dari undang-undang adalah perikatan yang terjadi karena adanya suatu peristiwa tertentu sehingga melahirkan hubungan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban diantara para pihak yang bersangkutan, tetapi bukan berasal atau merupakan kehendak para pihak yang bersangkutan melainkan telah diatur dan ditentukan oleh undang-undang.

¹⁵ R. Soeroso, *Perjanjian Di Bawah Tangan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 5

Perjanjian merupakan terjemahan dari bahasa Belanda “*overeenkomst*”, yang berarti suatu peristiwa dimana 2 (dua) orang atau lebih saling menjanjikan sesuatu. Secara etimologi perjanjian dari keperjanjian adalah janji yang merupakan suatu ikatan. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) Buku III tentang perikatan pada Pasal 1313 KUHPer menyatakan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih yang menimbulkan suatu hubungan hukum antara 2 (dua) orang atau lebih disebutkan perikatan yang didalamnya terdapat hak dan kewajiban masing-masing pihak.¹⁶

Istilah perikatan digambarkan untuk menggambarkan suatu pengertian dari bahasa Belanda “*verbintenis*”, yaitu suatu hubungan hukum (harta kekayaan atau benda) antara 2 (dua) pihak yang isinya hak dan kewajiban. Satu pihak menuntut sesuatu, dan pihak lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan tersebut.¹⁷ Beberapa ahli hukum mendefinisikan perjanjian sebagai berikut:¹⁸

- a. R. Subekti berpendapat bahwa “perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dimana 2 (dua) orang tersebut saling berjanji melakukan suatu hal”.
- b. R. Setiawan berpendapat bahwa “perjanjian atau persetujuan adalah suatu perbuatan hukum, dimana satu orang atau lebih mengikatkan

¹⁶ Soedharyo Soimin, *KUHPerdata Buku Ke-III Tentang Perikatan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm. 110.

¹⁷ Fathurrahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian Dalam Transaksi Di Lembaga Keuangan Syariah*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 10

¹⁸ Dhanang Widjawan, *Hukum Kontrak Bisnis*, CV. Keni Media, Bandung, 2018, hlm. 7

dirinya atau saling mengikatkan dirinya terhadap 1 (satu) orang atau lebih”.

- c. R. Wirjono Prodjodikoro berpendapat bahwa “perjanjian adalah suatu perhubungan hukum mengenai harta benda kekayaan antara 2 (dua) pihak, dalam mana suatu pihak berjanji untuk melakukan suatu hal atau untuk tidak melakukan suatu hal sedang pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji.

Jika dilihat dari Pasal 1 angka 17 Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik yang menyatakan bahwa Kontrak Elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui sistem informatika.¹⁹ Sedangkan dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik menyatakan bahwa Transaksi Elektronik yang dituangkan ke dalam Kontrak Elektronik mengikat para pihak.²⁰

Hukum perikatan dalam sistem KUH Perdata diatur dalam Buku III KUH Perdata. Buku III KUH Perdata ini menganut sistem terbuka, yang artinya bahwa dalam hukum perdata perjanjian ini memberikan kebebasan yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mengadakan perjanjian yang berisi apa saja, asal tidak melanggar ketertiban umum, kesusilaan dan undang-undang, sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 1337 KUH Perdata yang menyatakan bahwa suatu sebab

¹⁹ Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

²⁰ *Ibid*

adalah terlarang apabila dilarang oleh undang-undang atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum.²¹

Objek yang diperjanjikan dalam perjanjian dapat berupa benda ataupun bukan benda.²² Hal ini tercantum dalam Pasal 1234 KUH Perdata yang menyatakan bahwa “tiap perikatan adalah memberi sesuatu, untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu”.²³ Dalam perikatan ada 2 (dua) subjek yang terikat, yaitu:²⁴

a. Pihak yang berwajib

Pihak yang berwajib ialah pihak yang mempunyai beban kewajiban untuk sesuatu. Pihak ini dapat terdiri dari manusia maupun badan hukum.

b. Pihak yang berhak

Pihak yang berhak adalah atas pelaksanaan kewajiban yang dilakukan oleh pihak yang berwajib. Demikian juga pihak ini dapat terdiri dari manusia atau badan hukum.

1.2 Syarat-Syarat Sahnya Perjanjian

Dalam perjanjian perlu diingat syarat-syarat sahnya perjanjian. Syarat-syarat sahnya perjanjian tercantum dalam Pasal 1320 KUH Perdata yang menyatakan bahwa:²⁵

a. Kesepakatan yang mengikat kedua belah pihak;

²¹ Cristiana Tri Budhayanti, *Mengenal Hukum Perdata Di Indonesia*, FH UKSW, 2017, hlm. 157

²² *Ibid*, hlm 160

²³ Pasal 1234 KUH Perdata

²⁴ Cristiana Tri Budhayanti, *Op.Cit*, hlm. 161-162

²⁵ KUH Perdata

- b. Kecakapan dalam membuat suatu perjanjian;
- c. Suatu pokok persoalan tertentu;
- d. Suatu sebab yang tidak terlarang.

Kesepakatan muncul ketika bertemunya antara penawaran dari penjual dan penerimaan dari pembeli. Untuk mengetahui kapan terjadinya kesepakatan ada beberapa teori yang menjelaskan hal ini, yaitu:²⁶

- a. Teori Pernyataan, mengajarkan bahwa sepakat terjadi saat kehendak pihak yang menerima tawaran menyatakan bahwa ia menerima tawaran itu.
- b. Teori Pengiriman, menerangkan bahwa sepakat terjadi pada saat kehendak yang dinyatakan itu dikirim oleh pihak yang menerima tawaran.
- c. Teori Pengetahuan, mengajarkan bahwa pihak yang menawarkan seharusnya sudah mengetahui bahwa tawarannya diterima.
- d. Teori Penerimaan, menyatakan bahwa kesepakatan terjadi pada saat pihak yang menawarkan menerima langsung jawaban dari pihak lawan.

1.3 Asas-Asas Perjanjian

Dalam hukum perjanjian setidaknya-tidaknya mengenal 4 (empat) asas perjanjian, diantaranya sebagai berikut:

- a. Asas Kebebasan Berkontrak (*freedom of contract*)

²⁶ Handri Raharjo, *Hukum Perjanjian di Indonesia*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, hlm. 47

Asas kebebasan berkontrak ini tercantum dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang menyatakan bahwa: “Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.²⁷

Menurut Sutan Remy Sjandeani ruang lingkup asas kebebasan berkontrak ialah sebagai berikut:²⁸

- Kebebasan untuk membuat atau tidak membuat perjanjian;
- Kebebasan untuk memilih pihak dengan siapa ia ingin membuat perjanjian;
- Kebebasan untuk menentukan atau memilih kausa dari perjanjian yang akan dibuatnya;
- Kebebasan untuk menentukan objek perjanjian;
- Kebebasan untuk menentukan bentuk perjanjian;
- Kebebasan untuk menerima atau menyimpangi ketentuan undang-undang yang bersifat opsional (*annvullend, optional*).

b. Asas Konsensualisme (*concensualism*)

Untuk terjadinya sebuah persetujuan pada umumnya persesuaian kehendak yang memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu adalah sebuah kontrak yang sah menurut hukum.²⁹

²⁷ KUH Perdata

²⁸ Sutan Remy Sjandeani, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*, Institut Bankir Indonesia, Jakarta, 1993, hlm. 147.

²⁹ Herlien Butliono, *Het Evenwichtbeginsel Voor Het Indonesisch Contractenrecht*, Diss Leiden, 2001, hlm. 66

Kesepakatan muncul ketika bertemunya antara penawaran dari penjual dan penerimaan dari pembeli. Untuk mengetahui kapan terjadinya kesepakatan ada beberapa teori yang menjelaskan hal ini, yaitu:³⁰

- Teori Pernyataan, mengajarkan bahwa sepakat terjadi saat kehendak pihak yang menerima tawaran menyatakan bahwa ia menerima tawaran itu.
- Teori Pengiriman, menerangkan bahwa sepakat terjadi pada saat kehendak yang dinyatakan itu dikirim oleh pihak yang menerima tawaran.
- Teori Pengetahuan, mengajarkan bahwa pihak yang menawarkan seharusnya sudah mengetahui bahwa tawarannya diterima.
- Teori Penerimaan, menyatakan bahwa kesepakatan terjadi pada saat pihak yang menawarkan menerima langsung jawaban dari pihak lawan.

c. *Asas Pacta Sunt Servanda*

Baik dalam sistem terbuka yang dianut oleh hukum perjanjian ataupun bagi prinsip kekuatan mengikat, kita dapat merujuk pada Pasal 1374 ayat 1 BW (lama) atau Pasal 1338 ayat 1 KUHPerduta: "Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya". Adagium (ungkapan) *pacta sunt servanda*

³⁰ Handri Raharjo, *Op.Cit*

diakui sebagai aturan bahwa semua persetujuan yang dibuat oleh manusia secara timbal balik pada hakikatnya bermaksud untuk dipenuhi dan jika perlu dapat dipaksakan, sehingga secara hukum mengikat.³¹

d. Asas Itikad Baik

Asas Itikad Baik tercantum dalam Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata yang menyatakan bahwa “Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.”³² Perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Jadi apabila dilihat dengan ketentuan tersebut, itikad baik merupakan prinsip yang wajib dipenuhi dalam perjanjian.³³

1.4 Perjanjian Pengangkutan

Dalam perspektif hukum perjanjian, pengangkutan merupakan perjanjian timbal balik antara pengangkut dan pengirim barang dan/atau penumpang dimana pihak pengangkut mengikatkan dirinya untuk menyelenggarakan pengangkutan barang dan/atau jasa orang kesuatu tempat tujuan tertentu, pihak-pihak pengirim barang dan/atau penumpang mengikatkan dirinya pula untuk membayar ongkos angkutannya.³⁴

³¹ Johannes Ibrahim & Lindawaty Sewu, *Hukum Bisnis Dalam Persepsi Manusia Modern*, Cetakan kedua, PT. Refika Aditama, Bandung:, 2007, hlm. 98.

³² KUH Perdata

³³ I GedeKrisna, Nyoman Satyayudha, *Penerapan Asas Itikad Baik Dalam Perjanjian Jual Beli Online*, Fakultas Hukum Udayana, Bali, 2018, hlm 7

³⁴ Ridwan Khairandi, *Pengantar Hukum Dagang*, FH UII Press, Yogyakarta, hlm. 183

Perjanjian pengangkutan merupakan suatu perjanjian dimana satu pihak menyanggupi untuk dengan aman membawa orang atau barang dari satu tempat ke tempat lain, sedangkan pihak lain menyanggupi untuk membayar ongkosnya.³⁵

Dari pengertian yang telah penulis terkait perjanjian pengangkutan di atas dapat diketahui bahwa pihak dalam perjanjian pengangkutan adalah pengangkut dan pengirim atau penumpang. Sifat dari perjanjian pengangkutan adalah perjanjian timbal balik, artinya masing-masing pihak mempunyai kewajiban sendiri-sendiri. Pihak pengangkut berkewajiban untuk menyelenggarakan pengangkutan barang atau orang dari suatu tempat ke tempat tujuan tertentu dengan selamat, sedangkan pengirim atau penumpang berkewajiban untuk membayar uang angkutan.³⁶

Sedangkan menurut H.M.N Purwosutjipto, pengangkutan adalah perjanjian timbal balik pengangkut dengan pengirim, dimana pengangkut mengikatkan diri untuk menyelenggarakan pengangkutan barang dan/atau orang dari suatu tempat ke tempat tujuan tertentu dengan selamat, sedangkan pengirim mengikatkan diri untuk membayar uang angkutan.³⁷

Terjadinya perjanjian pengangkutan didahului oleh serangkaian perbuatan penawaran (*offer*) dan penerimaan (*acceptance*) yang dilakukan oleh pengangkut dan pengirim/penumpang secara timbal balik. Cara terjadinya perjanjian

³⁵ Subekti, *Aneka Perjanjian*, Cet. Ke-10, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995, hlm. 69

³⁶ Zainal Asikin, *Hukum Dagang*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm. 154

³⁷ H.M.N Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia* Jilid III, Djambatan, Jakarta, 1981, hlm.2

pengangkutan dapat secara langsung antara pengangkut dan pengirim/penumpang, yakni dengan adanya penawaran yaitu ekspediter atau agen perjalanan.³⁸

1.5 Cidera janji atau Wanprestasi

Prestasi atau dalam bahasa Inggris disebut juga dengan istilah “*performance*” dalam hukum perjanjian dimaksudkan sebagai suatu pelaksanaan hal-hal yang tertulis dalam suatu perjanjian oleh para pihak yang telah mengikatkan diri untuk itu.³⁹ Menurut Yahya Harahap cidera janji atau wanprestasi adalah pelaksanaan perjanjian yang tidak tepat waktunya atau tidak dilakukan menurut selayaknya atau tidak dilaksanakan sama sekali.⁴⁰ Cidera Janji atau wanprestasi debitur dapat berupa 4 (empat) macam kategori, yaitu:⁴¹

- a. Debitur sama sekali tidak melaksanakan kewajibannya;
- b. Debitur melakukan kewajibannya, tetapi hanya sebagian;
- c. Debitur tidak melakukan kewajibannya pada waktunya;
- d. Debitur melaksanakan sesuatu yang tidak diperbolehkan.

Cidera janji atau wanprestasi terjadi apabila salah satu pihak tidak memenuhi apa yang menjadi kewajibannya yang telah ditetapkan dalam perikatan, baik perikatan yang timbul karena perjanjian maupun undang-undang. Cidera janji atau wanprestasi dapat terjadi karena disengaja maupun tidak disengaja. Pihak yang tidak sengaja, cidera janji atau wanprestasi ini dapat terjadi karena memang tidak

³⁸ *Ibid*, hlm. 90

³⁹ Niru Arita, Nurlely Darwis, *Wanprestasi Dan Akibatnya Dalam Pelaksanaan Perjanjian*, Vol. 8, No. 1, 2015, hlm. 50

⁴⁰ Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Cet. Ke-II, Alumni, Bandung, hlm. 60

⁴¹ Gunawan Widjaja, *Arbitrase VS Pengadilan Persoalan Kompetensi (Absolut) Yang Tidak Pernah Selesai*, Pernada Media Group, 2008, hlm. 106

mampu untuk memenuhi prestasi tersebut atau juga terpaksa untuk tidak melakukan prestasi tersebut.⁴² Dalam pelaksanaan perjanjian apabila terjadi keadaan, dimana debitur (pihak yang berkewajiban) tidak melakukan prestasi (kewajiban) yang bukan dikarenakan keadaan memaksa, maka debitur akan dimintai ganti rugi.⁴³

Ada beberapa akibat bila terjadinya cedera janji atau wanprestasi, diantaranya sebagai berikut:⁴⁴

- a. Perikatan tetap ada;
- b. Debitur hanya membayar ganti kerugian kepada kreditur (Pasal 1243 KUH Perdata);
- c. Beban resiko beralih untuk kerugian debitur, jika halangan itu timbul setelah debitur cedera janji atau wanprestasi, kecuali bila ada kesengajaan atau kesalahan besar dari pihak kreditur. Oleh karena itu, debitur tidak dibenarkan untuk berpegang pada keadaan memaksa;
- d. Jika perikatan lahir dari perjanjian timbal balik, kreditur dapat membebaskan dari kewajibannya memberikan kontra prestasi dengan menggunakan Pasal 1266 KUH Perdata.

Dalam hal debitur melakukan cedera janji atau wanprestasi, maka kreditur dapat menuntut salah satu dari 5 (lima) kemungkinan sebagai berikut:⁴⁵

⁴² Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak Dan Perancangan Kontrak*, Edisi Revisi, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 74

⁴³ J. Satrio, *Hukum Perjanjian*, PT. Aditya Bhakti, Bhakti, Bandung, 1992, hlm. 71

⁴⁴ Niru Anita, Nurlely Darwis, *Op.Cit*, hlm. 51-52

⁴⁵ *Ibid*

- a. Menuntut pembatalan/pemutusan perjanjian;
- b. Dapat menuntut pemenuhan perjanjian;
- c. Menuntut penggantian kerugian;
- d. Menuntut pembatalan perjanjian dan penggantian kerugian;
- e. Menuntut pemenuhan dan penggantian kerugian.

2. Hubungan Hukum Para Pihak Dalam Pengangkutan

Hubungan hukum adalah suatu wewenang yang dimiliki oleh seseorang sehingga dapat menguasai sesuatu dari orang lain, dan kewajiban dari orang lain untuk berperilaku sesuatu dengan wewenang yang ada. Isi dari wewenang dan kewajiban tersebut ditentukan oleh hukum.⁴⁶ Hubungan hukum adalah hubungan kewajiban dan hak secara timbal balik, yang timbul karena dilakukannya peristiwa hukum berupa perbuatan, kejadian, atau keadaan. Peristiwa hukum tersebut dapat berasal dari perjanjian atau ketentuan undang-undang.⁴⁷

Hubungan hukum dalam pengangkutan adalah hubungan hak dan kewajiban secara timbal balik yang timbul karena adanya perbuatan, keadaan, atau kejadian dalam proses pengangkutan. Hak dan kewajiban yang dimaksud dalam kegiatan pengangkutan adalah hak dan kewajiban para pihaknya yakni hak dan kewajiban pengangkut, pengirim, maupun penerima. Dalam perjanjian pengangkutan, pada umumnya hak dan kewajiban para pihak telah dirumuskan dalam perjanjian yang mereka buat. Namun dalam praktik, hak dan kewajiban para pihak biasanya tertulis

⁴⁶ Neng Yani Nurhayani, *Hukum Perdata*, Pustaka Setia, Bandung, 2015, hlm. 75.

⁴⁷ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Pengangkutan Niaga*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008, hlm. 107

pada dokumen angkutan. Apabila dalam dokumen angkutan tidak dirumuskan, maka yang diikuti adalah ketentuan yang ada pada undang-undang pengangkutan terkait. Namun jika dalam undang-undang pengangkutan juga tidak dapat ditemukan, maka mengikuti kebiasaan umum dalam pengangkutan.⁴⁸

2.1 Hubungan Para Pihak Dalam Aplikasi Ojek *Online*

Dalam aplikasi ojek online setidaknya-tidaknya ada tidak 3 (tiga) pihak, diantaranya sebagai berikut:

a. Penyedia Aplikasi

PT. Go-Jek Indonesia adalah salah satu perusahaan jasa layanan transportasi yang menggunakan armada sepeda motor yang disebut dengan *driver* Go-Jek.

PT. Go-Jek Indonesia yang merupakan penyedia aplikasi adalah sebagai sarana penghubung antara para pengguna Go-Jek dengan *driver* Go-Jek dengan menciptakan aplikasi Go-Jek yang mudah digunakan.⁴⁹

b. *Driver*

Seseorang yang telah mengikatkan dirinya dengan perusahaan penyedia layanan ojek *online*. *Driver* bertugas untuk menjemput dan mengantar para pengguna layanan ojek *online*, baik penumpang ataupun

⁴⁸ *Ibid*, hlm. 107-108

⁴⁹ www.go-jek.com, diakses pada tanggal 17 Juni 2022

barang yang akan dikirim ke tempat tujuan dengan selamat dan dalam keadaan baik.⁵⁰

c. Konsumen

Konsumen yang dimaksud ialah para pengguna layanan pada aplikasi yang disediakan oleh perusahaan pelayanan jasa transportasi, yang didalam bidang pengangkutan lazimnya disebut dengan penumpang.⁵¹

Hubungan hukum yang terjadi antara PT Gojek Indonesia (perusahaan penyedia layanan) dengan mitra/*driver* adalah hubungan kemitraan, karena tidak adanya unsur upah dan perintah melainkan kesetaraan. Sedangkan, hubungan hukum *driver* dengan konsumen adalah sebagai penyedia layanan untuk konsumen sekaligus pelaksana dan konsumen sebagai pengguna layanan tersebut.⁵²

2.2 Pola Hubungan Hukum Dalam Layanan Go-Food

Go-food adalah suatu layanan yang menawarkan jasa pesan antar makanan. *Go-food* merupakan layanan dalam aplikasi Go-jek, dimana Go-jek adalah sebuah aplikasi ciptaan PT. Go-jek Indonesia. Dalam menjalankan kegiatannya, PT. Gojek Indonesia bermitra dengan pengemudi ojek / *driver*. Melalui sistem dalam aplikasi perangkat lunak yang berfungsi sebagai sarana untuk menemukan layanan dengan menggunakan sepeda motor yang disediakan oleh pihak ketiga (pengemudi ojek /

⁵⁰ Theo Yudhistiro, *Tinjauan Yuridis Perjanjian Pengangkutan Makanan Melalui Layanan Go-Food Dalam Hal Terjadi Selisih harga Dari Yang Disepakati Aplikasi Go-Jek*, Yogyakarta, 19 April 2018, hlm. 59


⁵¹ *Ibid*, hlm. 60

⁵² Vanda Widyawati Putri Augustti dan Sunarjo, “*Tanggung Jawab PT Gojek Indonesia terhadap Kerugian yang Diderita Pengemudi Gojek Melalui Fitur Go-Food*”, *Jurnal Cakrawala Hukum*, Volume 9 No. 1 Juni 2018, hlm. 92.


driver). Aplikasi ini menawarkan informasi tentang layanan yang ditawarkan oleh penyedia layanan. Jenis layanan yang dapat diminta melalui aplikasi salah satunya adalah Go-food.⁵³

Perlu diketahui bersama tentang tata cara konsumen memesan makanan melalui aplikasi Go-Jek sebagai berikut:

Pertama-tama konsumen membuka aplikasi ojek *online* pada *smartphone*, kemudian konsumen meng-klik fitur layanan *go-food* serta mencantumkan lokasi si konsumen, yang akan menampilkan beberapa kategori. Didalam kategori yang dipilih akan keluar beberapa restoran ataupun warung makan yang telah bekerjasama dengan PT.Go-Jek Indonesia selaku penyedia layanan aplikasi.



Gambar 1




Gambar 2

Gambar 1 : Halaman utama pada aplikasi Go-jek


Gambar 2 : Halaman utama pada layanan *Go-food* pada aplikasi Go-jek

⁵³ <https://www.go-jek.com/terms-and-condition/> diakses pada tanggal 20 Juni 2022

Kedua, memilih restoran kemudian akan muncul menu makanan serta menu minuman. Setelah muncul menu makanan dan minuman konsumen memilih makanan yang hendak konsumen makan dan minum.



Gambar 3




Gambar 4


Gambar 3 : Nama restoran atau warung makan yang di pilih oleh konsumen

Gambar 4 : Daftar menu makanan ataupun minuman yang tersedia pada restoran ataupun warung makan yang telah di pilih oleh konsumen.

Ketiga, setelah konsumen menuntukan makanan ataupun minuman yang hendak dikonsumsi, maka akan muncul tagihan yang harus dibayar serta metode pembayaran.



Gambar 5



Gambar 6

Gambar 5 : Tagihan makanan dan minuman yang dipesan oleh konsumen

Gambar 6 : Metode pembayaran dari tagihan.

Pada saat konsumen setuju dengan tagihan dan memilih metode pembayaran, maka akan muncul tombol pesan. Ketika konsumen telah meng-klik tombol pesan, maka sistem aplikasi akan mengkonfirmasi makanan dan minuman kepada aplikasi milik restoran atau warung makan yang telah konsumen pesan. Kemudian restoran atau warung makan menerima pesanan lalu secara otomatis serta sistem aplikasi akan mencarikan *driver* di sekitar restoran atau warung makan, *driver* ojek *online* dalam menolak juga dapat menerima pesanan untuk mengantarkan makanan ke konsumen. Jika *driver* menerima untuk mengantarkan pesanan milik konsumen, maka *driver* akan mengkonfirmasi pesanan kepada konsumen yang memesan makanan dan minuman melalui fitur chat yang ada dalam aplikasi go-jek atau melalui telpon. Jika telah sesuai pesanan pada aplikasi go-jek,

maka *driver* akan menuju ke restoran atau warung makan untuk mengambil makanan dan kemudian akan mengantarkan makanan tersebut ke lokasi si pemesan.

Bahwa berdasarkan uraian di atas dapat dilihat pola hubungan hukum yang muncul akibat layanan *go-food*, pola pertama adalah hubungan yang berdasarkan perjanjian jual beli. Pihak yang terlibat dalam perjanjian ini ialah konsumen dengan restoran atau warung makan.⁵⁴ Pola hubungan yang kedua ialah perjanjian pengangkutan. Konsumen adalah pihak yang memesan makanan pada restoran atau warung makan tertentu melalui aplikasi, dan bersedia membayar biaya angkutan, sedangkan pihak *driver* bersedia mengantar barang dengan selamat dan berhak untuk menerima biaya angkutan.⁵⁵

3. Perlindungan Hukum

Soejono Soekanto mendefinisikan perlindungan hukum sebagai segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan atau korban, yang dapat diwujudkan dalam bentuk seperti melalui restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum.⁵⁶ Menurut Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman, sehingga memungkinkan manusia untuk

⁵⁴ Theo Yudhistiro, *Tinjauan Yuridis Perjanjian Pengangkutan Makanan Melalui Layanan Go-Food Dalam Hal Terjadi Selisih Harga Dari Yang Disepakati Pada Aplikasi Go-Jek*, FH UII, Yogyakarta, 2018, hlm. 66

⁵⁵ *Ibid*

⁵⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1984, hlm. 133

menikmati martabatnya sebagai manusia.⁵⁷ Sedangkan Satjipto Raharjo mengemukakan bahwa perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.⁵⁸ Sedangkan menurut C.S.T. Kansil perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.⁵⁹ Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa perlindungan hukum adalah suatu tindakan untuk melindungi atau memberikan pertolongan kepada subjek hukum, dengan menggunakan perangkat-perangkat hukum.⁶⁰

3.1 Perlindungan Hukum Terhadap Perjanjian

Dalam perjanjian sangatlah mungkin terjadinya sengketa antara para pihak yang melakukan perjanjian. Sengketa perdata dapat terjadi karena adanya suatu keadaan yang muncul akibat adanya ketimpangan antara hak dan kewajiban pihak-pihak yang terlibat dalam suatu perjanjian.⁶¹ Sengketa perdata lainnya muncul karena adanya ketimpangan hak dan kewajiban dimaksud, juga disebabkan karena salah satu pihak tidak sungguh-sungguh mentaati dan melaksanakan isi perjanjian, sehingga menimbulkan kerugian bagi pihak lain, baik yang bersifat kerugian nyata (*real loss*) maupun kehilangan keuntungan yang diharapkan dipenuhi suatu

⁵⁷ Setiono, *Rule Of Law (Supremasi Hukum)*, Magister Ilmu Hukum Pasca Sarjana Univeristas Sebelas Maret, Surakarta, 2004, hlm. 3.

⁵⁸ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung,, 2000, hlm. 53

⁵⁹ C.S.T. Kansil, *Op.Cit*

⁶⁰ Philipus M. Hadjon, *Op.Cit*

⁶¹ M. Natsir Asnawi, *Perlindungan Hukum Kontrak Dalam Perspektif Hukum Kontrak Kontemporer*, Masalah-Masalah Hukum, Jilid 46, No. 1, 2017, hlm. 62

perjanjian (*expectation loss*).⁶² Munculnya sengketa dari suatu perjanjian pada dasarnya disebabkan oleh beberapa keadaan, yaitu adanya cacat (baik nyata maupun tersembunyi) dalam perjanjian, wanprestasi (cidera janji) dan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*).⁶³

Perlindungan hukum kontrak di Indonesia pada dasarnya mengacu pada satu tujuan, yaitu mengembalikan atau memulihkan hak-hak pihak yang dirugikan dalam suatu perjanjian. Pemulihan hak-hak para pihak akibat tidak ditepatinya suatu perjanjian (*breach of contract*) di dasarkan adanya kerugian yang di derita oleh salah pihak berdasarkan *expectation loss* atau hilangnya kerugian yang diharapkan maupun kerugian nyata yang diderita (*reliance loss*).⁶⁴

B. Analisis

Bahwa berdasarkan contoh kasus yang telah penulis tulis pada Bab I, yang mana seorang konsumen memesan makan di salah satu restoran atau warung makan melalui aplikasi ojek *online*. Konsumen memesan makanan senilai Rp 1.077.000 (satu juta tujuh puluh tujuh ribu rupiah), namun konsumen tersebut tidak mencantumkan lokasi yang sebenarnya (fiktif), sehingga *driver* ojek *online* setidaknya mengalami kerugian senilai Rp 1.077.000 (satu juta tujuh puluh tujuh ribu rupiah) dikarenakan konsumen tidak melakukan membayar kewajibannya kepada *driver*.

Bahwa penulis berpandangan hubungan antara konsumen dengan *driver* ojek *online* ini adalah suatu hubungan hukum yang terjadi karena suatu perjanjian

⁶² *Ibid*

⁶³ *Ibid*, hlm. 63

⁶⁴ *Ibid*

elektronik. Mengacu pada Pasal 1313 KUH Perdata yang menyatakan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih yang menimbulkan suatu hubungan hukum antara dua orang atau lebih disebut perikatan yang didalamnya terdapat hak dan kewajiban masing-masing pihak serta Pasal 1 angka 17 Undang-Undang 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyatakan bahwa kontrak elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui sistem elektronik. Bahwa perjanjian yang telah dibuat oleh para pihak mengikat para pihak serta berlaku layaknya undang-undang olah karena perjanjian tersebut memiliki hak dan kewajiban sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 1338 KUH Perdata Jo Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Hubungan hukum antara konsumen dengan *driver* ojek *online* terjadi dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Konsumen membuka aplikasi ojek *online*
2. Konsumen meng-klik fitur *go-food* pada aplikasi ojek *online* (Go-Jek)
3. Konsumen kemudian memilih salah satu restoran atau warung makan yang tertera dalam fitur *go-food*
4. Kemudian setelah konsumen memilih salah satu restoran atau warung makan yang terdapat dalam fitur *go-food*, lalu setelahnya konsumen memilih makanan ataupun minuman yang hendak dikonsumsi
5. Setelah menentukan makanan atau minuman yang hendak dikonsumsi akan muncul tagihan
6. Setelah muncul tagihan akan muncul metode berbagai jenis metode pembayaran

7. Setelah konsumen memilih salah satu metode pembayaran yang tersedia, maka akan muncul tombol pesan
8. Setelah muncul tombol pesan, maka konsumen meng-klik tombol pesan dan kemudian aplikasi ojek *online* (dalam hal ini Go-jek) akan mengkonfirmasi makanan atau minuman yang telah konsumen pesan kepada aplikasi milik restoran atau warung makan
9. Setelah pesanan milik konsumen telah terkonfirmasi pada aplikasi restoran atau warung makan, maka aplikasi ojek *online* (Go-Jek) akan mencari *driver* di sekitar restoran atau warung makan. *Driver* dapat menolak atau dapat menerima untuk mengantarkan pesanan kepada konsumen. Jika *driver* menerima pesanan dari konsumen, maka *driver* akan mengkonfirmasi pesanan tersebut kepada konsumen dengan cara melalui fitur chat yang ada di aplikasi ojek *online* ataupun bisa dengan cara melalui telpon.
10. Setelah dikonfirmasi dan benar, maka *driver* akan menuju restoran atau warung makan untuk mengambil pesanan konsumen dan kemudian mengantarkan pesanan tersebut ke lokasi konsumen yang telah tertera pada aplikasi ojek *online*.

Dilihat dari cara-cara konsumen memesan makanan hingga pesanan tersebut diantar oleh *driver* ojek *online* menuju lokasi si pemesan, telah terjadinya kesepakatan antara konsumen dengan *driver*, yang mana konsumen sepakat dan secara tidak langsung menyanggupi untuk membayar tagihan yang tertera dalam aplikasi ojek *online* yang dalam kasus ini senilai Rp 1.077.000 (satu juta tujuh puluh tujuh rupiah) serta *driver* sepakat menyanggupi mengantar makanan yang telah dipesan oleh

konsumen melalui aplikasi ojek *online* kepada konsumen yang telah mencantumkan lokasi konsumen pada aplikasi ojek *online*. Bahwa berdasarkan teori pernyataan kesepakatan bisa terjadi saat kehendak pihak yang menerima tawaran yang mana ialah *driver* menyatakan bahwa ia menerima tawaran itu serta berdasarkan teori pengiriman, sepakat terjadi pada saat kehendak yang dinyatakan itu dikirim oleh pihak yang menerima tawaran dalam hal ini ialah *driver*.

Sebagaimana yang diketahui bersama setiap perjanjian melahirkan hak dan kewajiban bagi para pihak yang mengikatkan diri didalamnya. Begitu pula dengan konsumen yang mengikatkan diri dengan *driver* dalam perjanjian elektronik. Dimana dalam perjanjian ini konsumen memiliki kewajiban untuk memberikan sejumlah uang kepada *driver* sebagaimana yang tercantum dalam tagihan aplikasi ojek *online* dalam kasus ini senilai Rp 1.077.000 (satu juta tujuh puluh tujuh ribu rupiah) serta memiliki hak untuk mendapat makanan dari ojek *online* sebagaimana yang konsumen pesan dalam aplikasi ojek *online*. Sedangkan *driver* memiliki kewajiban untuk mengantarkan makanan kepada konsumen sesuai lokasi yang telah konsumen cantumkan dalam aplikasi ojek *online* serta memiliki hak untuk menerima sejumlah uang dari konsumen sebagaimana yang tercantum dalam tagihan aplikasi ojek *online* dalam kasus ini senilai Rp 1.077.000 (satu juta tujuh puluh tujuh ribu rupiah).

Bahwa dalam kasus yang penulis angkat dimana konsumen memesan makanan melalui aplikasi ojek *online* senilai Rp 1.077.000 (satu juta tujuh puluh tujuh ribu rupiah), namun tidak mencantumkan lokasi yang sebenarnya (fiktif), sehingga konsumen tidak membayar kewajibannya sebagaimana yang telah disepakati dalam perjanjian elektronik, yang mana seharusnya konsumen harus membayar senilai Rp

1.077.000 (satu juta tujuh puluh tujuh ribu rupiah). Penulis berpendapat bahwa tindakan yang telah dilakukan oleh konsumen tersebut merupakan suatu tindakan yang disebut dengan wanprestasi atau cidera janji. Pendapat penulis diperkuat dengan pernyataan M. Yahya Harahap yang menyatakan bahwa cidera janji atau wanprestasi ialah pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau tidak dilakukan menurut selayaknya. Bahwa tindakan konsumen dengan cara tidak melakukan kewajibannya untuk membayar kepada *driver* senilai Rp 1.077.000 (satu juta tujuh puluh tujuh ribu rupiah) masuk dalam salah satu dari 4 (empat) kategori cidera janji atau wanprestasi, yaitu konsumen sama sekali tidak melakukan kewajibannya sebagaimana yang diperjanjikan dalam perjanjian elektronik.

Bahwa konsumen telah melakukan cidera janji atau wanprestasi dengan cara sama sekali tidak melakukan kewajibannya untuk membayar senilai Rp 1.077.000 (satu juta tujuh puluh tujuh ribu rupiah) kepada *driver* sebagaimana yang tertuang dalam perjanjian elektronik, maka kreditur dapat menuntut salah satu dari 5 (lima) kemungkinan sebagai berikut:

- a. Menuntut pembatalan/pemutusan perjanjian;
- b. Dapat menuntut pemenuhan perjanjian;
- c. Menuntut penggantian kerugian;
- d. Menuntut pembatalan perjanjian dan penggantian kerugian;
- e. Menuntut pemenuhan dan penggantian kerugian.

Penulis berpendapat bahwa *driver* menuntut untuk pemenuhan kewajiban yang belum dilakukan oleh konsumen sebagaimana yang tertuang dalam perjanjian elektronik dengan cara menggugat konsumen ke pengadilan. Pernyataan penulis ini

juga dipertegas dengan perlindungan hukum kontrak di Indonesia yang memiliki tujuan untuk mengembalikan atau memulihkan hak-hak pihak yang dirugikan dalam suatu perjanjian.

